



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 118
TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Riau terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020 atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)/ Administrasi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor : 125.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 15 April, maka Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 8).
 - b. bahwa hasil Laporan Kantor Jasa Penilaian Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan No Laporan : 00207/2.0074-07/PI/11/0544/1/VIII/2021 Perihal : Laporan Penilaian Tunjangan Sewa Perumahan dan Tunjangan Sewa Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu perlu ditindak lanjuti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standarisasi Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besarnya TKI, Tunjangan Reses dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Kemampuan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah
- (3) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;

- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
 - c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.
- (4) Besarnya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok tinggi ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap bulan;
 - b. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok sedang ditetapkan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD/orang setiap bulan;
 - c. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok rendah ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali Uang represensi Ketua DPRD/orang setiap bulan.
- (5) Besarnya Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok tinggi ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali uang represensi Ketua DPRD/orang setiap melaksanakan reses;
 - b. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok sedang ditetapkan sebesar 5 (lima) kali uang represensi Ketua DPRD/orang setiap melaksanakan reses;
 - c. untuk kemampuan keuangan daerah yang berada pada kelompok rendah ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali uang represensi Ketua DPRD/orang setiap melaksanakan reses.
- (6) Besarnya Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp.26.000.000.- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.23.000.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) per bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan.
- (7) Pemberian Tunjangan Transportasi kepada Ketua, Wakil Ketua , dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan operasional.

2. Setelah Pasal 3.A ditambah satu Pasal baru yakni Pasal 3.B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 B

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Transportasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>stop</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKSI	<i>h</i>

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 21 OKTOBER 2021

h **BUPATI INDRAGIRI HULU**
h **REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 29 NOVEMBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 38